



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik pada layanan pengadaan secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;
 - c. bahwa agar pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Layanan Pengadaan secara Elektronik dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah layanan pengadaan secara elektronik Pemerintah Kabupaten Sleman melalui website <http://lpse.slemankab.go.id>.
5. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Pengelola LPSE, adalah unit kerja yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE nasional.
6. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah non departemen di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Institusi lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur diluar Pemerintah Kabupaten Sleman.

8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Panitia pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
13. Aplikasi Pengaman Dokumen, yang selanjutnya disingkat APENDO, adalah aplikasi pengaman dokumen yang dipakai untuk *enkripsi* dan *deskripsi* dokumen pengadaan didalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Tanda tangan elektronik (identitas digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
17. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi *multiuser* (banyak pengguna) untuk memverifikasi user ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
18. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

BAB II
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan umum.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan melalui LPSE.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengadaan jasa konstruksi/pemborongan;
 - c. pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kedua
Pengelola LPSE

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui LPSE.
- (2) Pelaksanaan tugas LPSE dilakukan oleh pengelola LPSE yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelola LPSE memiliki wewenang:
 - a. melakukan pembinaan sistem LPSE;
 - b. berkoordinasi dengan sistem administrator LPSE nasional dalam penanggulangan masalah; dan
 - c. mencabut *user id* penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar hitam.
- (2) Pengelola LPSE mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengimplementasikan perangkat elektronik LPSE;
 - b. memelihara server dan perangkat LPSE;
 - c. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan untuk memperoleh *user id* dan *password* yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. melakukan pelatihan kepada panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi (*helpdesk*) bagi panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa;
 - f. melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas LPSE.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN LPSE

Bagian Kesatu

Pelaksana Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh pengelola LPSE dilakukan oleh:
 - a. PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan;
 - b. penyedia barang/jasa.
- (2) PA/KPA, PPK, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa terikat dalam pakta integritas.

Pasal 8

PA/KPA, PPK, panitia pengadaan, penyedia barang/jasa, pengelola LPSE, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id* dan *password*) para pihak;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;
- c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

PA/KPA, PPK, panitia pengadaan, penyedia barang/jasa, pengelola LPSE, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik dilarang:

- a. mengganggu, mengacaukan dan merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Penyedia barang/jasa wajib mendaftarkan diri melalui *website* <http://lpse.slemankab.go.id>.
- (2) Penyedia barang/jasa wajib menyerahkan formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan dengan melampirkan berkas fotocopinya:
 - a. Kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan yang masih berlaku;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Ijin lainnya yang dikeluarkan Instansi berwenang yang masih berlaku;
 - d. Tanda daftar perusahaan (TDP).
- (3) Pengelola LPSE melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pendaftaran secara lengkap dan benar.

- (4) Penyedia Barang/Jasa diberikan *user ID dan password* untuk dapat mengakses ke dalam aplikasi pengadaan secara elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilakukan verifikasi.
- (5) Penyedia barang/jasa yang melakukan perubahan data perusahaan di dalam aplikasi wajib mengirimkan berkas perubahannya ke LPSE Kabupaten Sleman.
- (6) Setelah diberlakukannya agregasi data penyedia barang/jasa, untuk penyedia barang/jasa yang telah melakukan registrasi dan terdaftar di sistem LPSE Regional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib melengkapi isian data perusahaan di LPSE Kabupaten Sleman.

Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan

Pasal 11

- (1) Panitia pengadaan mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara elektronik ke LPSE.
- (2) LPSE membuatkan *user ID dan password* untuk PPK dan panitia pengadaan.
- (3) PPK dan panitia pengadaan melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa, dengan melakukan *setting* lelang dan/atau perubahannya pada aplikasi LPSE paling lambat 1 (satu) hari sebelum pengumuman lelang diterbitkan.

Bagian Keempat Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 12

- (1) Pertukaran dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa dilakukan di LPSE.
- (2) *User ID dan password* seluruh pengguna LPSE Kabupaten Sleman merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam proses pengadaan barang/jasa .
- (3) Dokumen penawaran yang dikirim kepada Panitia harus di *enkripsi* menggunakan APENDO.

- (4) Dokumen penawaran dinyatakan sah diterima oleh panitia pengadaan apabila telah masuk ke dalam server LPSE dan file dapat dibaca oleh panitia pengadaan pada saat pembukaan penawaran.

BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Pengumuman lelang dapat dilihat dalam aplikasi LPSE.
- (2) Penyedia barang/jasa mendaftarkan sebagai peserta pengadaan melalui aplikasi LPSE.
- (3) Pendaftaran oleh penyedia barang/jasa sebagaimana di maksud ayat (3) sebagai persetujuan keterikatan dalam pakta integritas.
- (4) Penyedia barang/jasa dapat memperoleh dokumen pengadaan dengan cara *download*.

Pasal 14

- (1) Penyedia barang/jasa dapat meminta penjelasan kepada panitia atas isi dokumen pengadaan pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) melalui aplikasi LPSE.
- (2) Panitia Pengadaan dapat membuat perubahan dokumen pengadaan apabila diperlukan yang selanjutnya *di upload* sehingga dapat *di download* oleh penyedia barang/jasa.

Pasal 15

- (1) Pemasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi oleh penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara *di upload*.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dari penyedia barang/jasa diperoleh dengan cara *di download* oleh panitia pengadaan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dilakukan oleh panitia pengadaan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya *diupload*.
- (2) Berita acara evaluasi dan Berita acara hasil pelelangan dibuat oleh panitia pengadaan sesuai dengan jadwal dan selanjutnya *di upload*.
- (3) Klarifikasi kewajaran harga dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Panitia pengadaan.

Pasal 17

- (1) Penetapan pemenang lelang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengumuman pemenang dilakukan melalui LPSE.

Pasal 18

- (1) Sanggahan dari peserta lelang disampaikan dengan cara di *upload* melalui aplikasi LPSE.
- (2) Peserta lelang yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat mengajukan sanggah banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Apabila dalam proses pengadaan, aplikasi LPSE di *server* pengelola LPSE mengalami gangguan, maka ketentuan yang berlaku terhadap proses pengadaan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. gangguan terjadi dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari:
 1. apabila gangguan mengakibatkan kerusakan yang tidak mempengaruhi jadwal pengadaan yang telah ditetapkan, proses pengadaan dapat dilanjutkan sesuai dengan jadwal pengadaan;
 2. apabila gangguan mengakibatkan kerusakan yang mempengaruhi jadwal pengadaan yang telah ditetapkan, proses pengadaan dilakukan penjadwalan ulang oleh panitia pengadaan.
- b. gangguan terjadi dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) hari, maka proses pengadaan dilanjutkan dengan pengadaan secara non elektronik sesuai dengan jadwal pengadaan.

BAB V

PENGUNAAN FASILITAS PENGADAAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

- (1) LPSE menyediakan fasilitas untuk proses pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikenai biaya;
 - b. sesuai tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola LPSE; dan
 - c. fasilitas sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

- (2) LPSE dapat melakukan pelatihan bagi pelaksana sistem LPSE sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Pasal 21

Institusi lain yang akan menggunakan fasilitas LPSE untuk melaksanakan pelelangan dan pelatihan secara elektronik dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman; dan
- b. telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa secara elektronik diatur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2010 paket pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan sebanyak 1 (satu) paket;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai 1 Januari 2011 pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai paket pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan umum wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik paling sedikit 1 (satu) paket.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 September 2010

2.2 BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 6 September 2010

SEKRETARIS DAERAH

Sutrisno

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2010 SERI E